

Peningkatan Pemahaman tentang Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi

Yulia Monita¹, Taufik Yahya², Sasmiar³, Erwin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi

E-mail: yuliamonita@unja.ac.id

Article History:

Received: 09 November 2023

Revised: 18 November 2023

Accepted: 20 November 2023

Keywords: Pemahaman, Pendidikan Anti Korupsi, Pelajar, UU Korupsi

Abstract: Tim pengabdian kepada masyarakat memilih tema yang memilih tema yang cocok untuk disampaikan kepada kahlayak sasaran yaitu tentang: “Peningkatan Pemahaman Tentang Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi”. Kegiatan akan memaparkan tentang penting para pelajar mengetahui apa itu pendidikan anti korupsi, aturan hukum apa dan sanksi pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi, juga bentuk bentuk perbuatan yang bisa dikategori sebagai perbuatan korupsi. Dengan diadakan kegiatan PPM ini diharapkan pengetahuan pelajar tentang pendidikan anti korupsi semakin meningkat dan semakin paham aturan tentang tindak pidana korupsi dan mencegah mereka terlibat pada perbuatan perbuatannya yang mengarah ke perbuatan korupsi. Dengan pemahaman yang semakin meningkat bagi pelajar yang mengikuti kegiatan PPM ini, maka pelajar tersebut bisa menjadi agen perubahan yang berkaitan dengan penyebar luasan informasi tentang pendidikan anti korupsi, sehingga pelajar yang tidak bisa mengikuti kegiatan PPM secara langsung juga bisa memperoleh pemahaman dan wawasan yang sama tentang pendidikan anti korupsi khususnya di kalangan pelajar dan di masyarakat umumnya.

PENDAHULUAN

Korupsi dan permasalahan yang terjadi di Indonesia tetaplah menjadi pembicaraan yang menarik, karena sampai saat ini Indonesia masih belum terlepas dari banyak kasus korupsi yang terjadi. Tiap tahun angkat korupsi juga bukannya menurun tapi tetap meningkat. Bicara tentang korupsi, selalu menarik karena ternyata angka korupsi itu selalu meningkat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan skor IPK Indonesia dalam masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi terus membaik dari skor 32 pada tahun 2013 menjadi skor 37 pada tahun 2017.”¹

Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi angka korupsi, berbagai aturan dibuat untuk menunjang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dibentuk juga lembaga yang

¹ <https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem-pencegahan-korupsi>, diakses tanggal 28 Februari 2023, jam 22.00 Wib.

meningkatkan kinerja selain dari penegak hukum yang sudah ada seperti kepolisian maupun kejaksaan yaitu dengan dibentuknya lembaga KPK sesuai dengan UU KPK. Semua yang dilakukan pemerintah adalah untuk menguatkan kinerja dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai lini kehidupan, termasuk mendorong peran serta masyarakat dalam hal pencegahan terjadi tindak pidana korupsi, termasuk menguatkan pendidikan anti korupsi yang terus dikembangkan di semua lapisan masyarakat termasuk di kalangan pelajar. Mengapa di kalangan pelajar penting di berikan pendidikan anti korupsi, karena para pelajar ini di masa yang akan datang akan diberi tanggung jawab yang besar untuk meneruskan estapet kepemimpinan jadi dari awal mereka harus sudah diberikan wawasan, pemahaman yang baik tentang pendidikan anti korupsi, perbuatan apa yang bisa dikategorikan korupsi juga aturan dalam UU Korupsi.

Dengan memiliki pemahaman yang cukup bagi pelajar mereka akan bekerja lebih profesional ketika melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, mencegah dari terlibat kasus korupsi. Masa depan pemimpin Indonesia diharapkan akan berubah menjadi lebih baik dari sekarang dimana saat ini banyak sekali di Indonesia Kepala daerahnya dari mulai Gubernur dan jajaran bahkan sampai ke level kepala desa pun banyak tertangkap dalam operasi tertangkap tangkap (OTT) yang dilakukan penegak hukum maupun KPK dan mereka dinyatakan sebagai tersangka dan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan dalam UU Korupsi. Termasuk pula di kalangan akademisi di Perguruan Tinggi di berbagai daerah di Indonesia termasuk melibatkan Rektor Universitas Lampung dan jajarannya yang melakukan penyalahgunaan jabatan untuk menerima suap ketika penerimaan mahasiswa baru di tahun 2022 lalu. Tamparan berat bagi kalangan Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi lokomotif perubahan, yang mengajarkan hal hal baik termasuk memberikan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, namun yang terjadi pimpinan perguruan tinggi pun tidak mampu mencegah diri untuk tidak melakukan perbuatan yang di kategori korupsi sehingga di proses secara hukum

Banyak faktor yang menjadi penyebab tetap banyak terjadinya kasus korupsi termasuk di Indonesia, diantaranya sikap masyarakat yang mengarah ke gaya hidup konsumtif, materialistik yang menganggap keberhasilan seseorang itu di lihat dari asset yang dimiliki, sehingga banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk menampilkan dirinya yang berhasil walaupun dengan cara yang salah yaitu memperoleh kekayaan dengan jalan melakukan perbuatan korupsi. Termasuk di bidang politik masih mengedepankan mencapai tujuan dengan jalan melakukan *money politik* untuk menarik massa agar menang dalam pemilihan kepala daerah, DPR dll.

Selain itu sikap *permisif* masyarakat yang membiarkan perbuatan korupsi makin subur, banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri sendiri dan masyarakat kurang peduli hal itu dan membiarkan saja korupsi terus terjadi. Sifat dasar manusia yang tidak baik juga menjadi salah satu factor makin berkembangnya korupsi di Indonesia, sifat rakus, mudah disuap dan moral yang tidak baik namun berlindung pada apa yang dilakukan seolah olah sesuai aturan dan benar. Banyaknya kesempatannya yang membuat masyarakat melakukan tindak pidana korupsi ditambah lagi lemahnya imam, tidak jujur, mengambil hal orang lain tapi menganggap semua wajar dan biasanya itu juga merupakan factor sulitnya di berantas perbuatan korupsi di masyarakat.

Pendidikan anti korupsi perlu diberikan kepada masyarakat termasuk di kalangan pelajar karena pencegahan dan pemberantasan perilaku korupsi itu bukan saja tanggung

jawab para penegak hukum saja, namun juga menjadi kewajiban bersama termasuk diperlukan juga peran serta semua lapisan masyarakat. Sangat diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi dan terbukti banyak kasus korupsi terungkap tidak terlepas dari laporan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Semua lapisan masyarakat harus bersama sama berperan aktif untuk mencegah makin tingginya angka korupsi di Indonesia, baik pelajar, mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum lainnya seperti termasuk Lembaga Masyarakat Masyarakat (LSM) yang memang konsentrasi pada masalah korupsi. Pencegahan dan pemberantasan dari perilaku korupsi yang melibatkan peran masyarakat diatur dalam banyak peraturan perundang-undang di Indonesia, misalnya dalam UU, PP dan Prespres. Diantaranya: “UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Pasal 13), UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Pasal 4, huruf a dan Pasal 5), Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Pasal 4, huruf a dan Pasal 5), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan No. 420/4047/SJ dan Nomor 420/4048/SJ, 20 Mei 2019.”²

Untuk mengalangkan peran serta masyarakat ini, termasuk kalangan pelajar maka budaya anti korupsi harus terus ditanamkan dan di sosialisasikan di tengah masyarakat. Salah satu cara yang efektif adalah menguatkan pembentukan karakter para pelajar untuk anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus di perkuat dengan berbagai model pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa dan harus didukung berbagai elemen baik pemerintah, akademisi, tokoh politik, tokoh agama semua bersatu untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini harus dilakukan dengan cara memberikan pendidikan karakter yang lebih humanistic menyentuh dan menyadarkan mereka bahwa perbuatan korupsi memang harus di cegah. Balik lagi kenapa harus di kalangan pelajar, karena semakin dini generasi muda dibekali dan di tanam nilai nilai anti korupsi akan semakin baik. Dengan diadakannya pendidikan anti korupsi bagi pelajar, diharapkan mampu membentuk dan melahirkan generasi muda yang kelak jadi pemimpin yang bertanggung jawab secara keilmuan, memiliki integritas, memiliki kepribadian baik dan menciptakan lingkungan yang berperan aktif melakukan pencegahan korupsi.

Pendidikan anti korupsi harus dilakukan dengan cara tepat, agar para pelajar mampu menjadi agen perubahan dan penggerak utama untuk mengembangkan gerakan anti korupsi di tengah masyarakat. Fungsi sekolah harus di fungsikan dengan lebih baik dalam pembentukan karakter siswanya yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasukan materi anti korupsi di berbagai mata pelajaran seperti pelajaran agama, selain itu suasana sekolah pun di bentuk untuk mendukung hal itu misalnya di laksanakan kantin kejujuran yang mengajar pelajar untuk jujur ketika jajan di kantin. Definisi dari pendidikan anti korupsi adalah, “salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap anti korupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah.”³ Ada 9 (Sembilan) sikap dasar yang harus ditanamkan pada pelajar berkaitan dengan pendidikan anti korupsi yaitu: sikap “jujur,

² <https://aclc.kpk.go.id>, Regulasi Pendidikan Antikorupsi, diakses tanggal 28 Februari 2023. Jam 22.00 Wib.

³ Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Project Citizen di SMA, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017, hlm 167.

berani, adil, sederhana, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, disiplin dan peduli.”⁴

Dari analisis situasi yang mendorong tim PPM untuk memilih tema tentang Pendidikan anti korupsi dikalangan pelajar sebagai langkah awal memberikan pemahaman pentingnya untuk mengembangkan pendidikan anti korupsi tersebut. Menjadi sangat penting memulai langkah awal, menanamkan semua sikap dasar yang mendukung gerakan anti korupsi di tengah masyarakat termasuk dikalangan pelajar. Pendidikan ini bisa di mulai dengan hal hal dasar yang melibatkan pelajar misalnya mencegah pelajar melakukan contek pada waktu ujian, melatih kedisiplin dengan cara mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak memberikan hadiah pada guru saat kenaikan kelas. Hal hal ini bisa di laksanakan jika semua elemen di sekolah mendukung dan berkejar sama melaksanakannya di sekolah.

Satu hal lagi yang akan membuat pendidikan anti korupsi bisa berjalan dengan baik adalah diperlukannya “*role model*” dari para pendidik mereka yang harus memberikan contoh tauladan bagi para pelajar dengan tidak melakukan perbuatan korupsi. Berdasarkan pemaparan di atas, yang mendorong tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada kalangan pelajar dengan tema pendidikan antikorupsi, berjudul. **“Peningkatan Pemahaman Tentang Pendidikan Antikorupsi Di Kalangan Pelajar Di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi”**.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi sesuai surat pernyataan kesediaan mitra yang dilakukan tim PPM dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Kabupaten Muara Jambi dan Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi terdiri 4 (empat) orang Dosen serta melibatkan 5 (lima) orang mahasiswa. Sedangkan tahapan metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi: persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

1. Tahap Persiapan:

Tahapan persiapan ini dimulai dengan melakukan kegiatan penjangkauan khalayak sasaran yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan setelah di pertimbangkan maka yang menjadi sasaran terpilih adalah SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi, dengan pertimbangan sekolah ini belum pernah diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berkaitan dengan Pendidikan Anti Korupsi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi pelajar bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi. Sesuai keterbatasan dana yang tersedia maka, khalayak sasaran dibatasi sebanyak 50 – 100 orang.

2. Pelaksanaan:

Tahapan selanjutnya pelaksanaan dilakukan dimulai dengan menetapkan tanggal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kesepakatan tim dan juga mitra. Setelah penentuan tanggal kegiatan dilaksanakan baru ditentukan materi yang akan disampaikan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Selasa, 25 Juli 2023 yang dilaksanakan di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi, diikuti para pelajar. Materi yang diberikan pada peserta yaitu:

- a. Definisi pendidikan anti korupsi dan ketentuan hukum maupun sanksi pidana berkaitan tindak pidana korupsi dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan pendidikan anti korupsi. Menjelaskan adanya Bentuk bentuk perbuatan yang termasuk pelanggaran ketentuan hukum dalam UU Korupsi termasuk bagi kalangan pelajar.

⁴ Pknaaankurnia.blogspot.com, Aankurnia, 9 Nilai Antikorupsi, diakses 19 Februari 2020, jam 21.10 Wib.

- b. Pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan cara, penyampaian informasi tentang materi yang sesuai tema yang dipilih. Materi ini disampaikan

Dengan metode ceramah dan visualisasi dari para narasumber. Kegiatan ini juga di isi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk peserta yaitu para pelajar sebagai khalayak sasaran dalam kegiatan ini.



Gambar 1. Pelaksanaan pemberian Materi oleh salah satu narasumber pada kegiatan PPM 2023

3. Evaluasi

Tahapan berikutnya adalah tahapan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara diantaranya:

- a. Kehadiran peserta pada pelaksanaan kegiatan,
- b. Keaktifan peserta ketika pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- c. Relevansi dalam kegiatan ini dari sisi materi kegiatan, metode yang dipakai, narasumber yang menyampaikan materi dan dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan PPM ini.
- d. Aspek akseptabilitas yaitu tingkat penyerapan dari mitra (sasaran strategis) terhadap kegiatan ini.
- e. Aspek lain yang dilakukan adalah melakukan pretest dan post test kegiatan PPM, untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum dimulai kegiatan dan sesudah dilakukan kegiatan/setelah diberikan materi oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat berbagai permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia banyak faktor yang menyebabkan Negara Indonesia angka korupsi juga tinggi, diantaranya masyarakat bersifat dan berperilaku materialistik, menjadikan pola hidup konsumtif dalam kehidupan sehari-hari, menilai orang lain dari barang-barang yang dimilikinya, hal lain perpolitikan di Indonesia yang masih mendepankan uang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara termasuk melakukan berbagai bentuk korupsi yang menjadikan perilaku korupsi tumbuh subur di negara Indonesia.

Hal ini diperparah dengan sikap masyarakat yang merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dimiliki, rakus, serakah dan moral yang tidak baik yang menyebabkan orang dengan mudah melakukan korupsi dengan berbagai bentuk seolah-olah hal yang dibenarkan oleh aturan, padahal sesungguhnya melakukan tindakan melanggar hukum yaitu melakukan korupsi. Banyaknya kesempatan yang diciptakan berbagai pihak yang berkepentingan ditunjang dengan lemahnya iman masyarakat menganggap mengambil hak orang lain, tidak jujur, tidak memiliki rasa malu dan melakukan hal-hal menyimpang lainnya menjadi hal yang biasa dan dibenarkan di lingkungan masyarakat menjadi alasan suburnya angka korupsi di Indonesia.

Dalam membahas tentang pendidikan anti korupsi perlu diketahui dulu apa itu korupsi secara umum, yaitu: "tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan."⁵ Sedangkan definisi Korupsi sendiri menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang secara implisit mendefinisikan, namun menyatakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu: "setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara". Prilaku korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan, kondisi dan situasi yang mendukung. Kondisi yang mendukung korupsi antara lain:

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat seperti yang terjadi pada rezim-rezim yang bukan demokratik;
2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah;
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal;
4. Proyek melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar;
5. Lemahnya ketertiban hukum;
6. Lemahnya profesi hukumnya;
7. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa;
8. Gaji pegawai pemerintah yang kecil, yang tidak seimbang dengan pengeluaran."⁶

Masalah yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab atau harus dibebankan kepada para penegak hukum saja, namun diperlukan juga peran serta semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan hal tersebut, sehingga Indonesia bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena banyak kasus korupsi terungkap juga adanya peran serta masyarakat didalamnya dengan memberikan laporan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Masyarakat yang dimaksud adalah semua lapisan, baik pelajar, mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum lainnya termasuk Lembaga Masyarakat Masyarakat (LSM) yang memang fokus pada permasalahan korupsi. Pemberantasan korupsi memang perlu terus ditingkatkan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan mengembalikan kerugian negara yang sudah di korupsi, namun yang tidak kalah pentingnya masalah pencegahan korupsi juga harus terus di laksanakan dan melibatkan masyarakat, agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama pentingnya pencegahan perilaku korupsi dalam masyarakat yang

⁵<https://www.kompasiana.com>. Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi, diakses tanggal 3 Oktober 2023, jam 21.20 Wib.

⁶ Hasan Suryono, Pendidikan Integrasi Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan, Sosial dan Hukum, Sebelas Maret University Press, Surakarta, Cetakan 1, Mei 2013, hlm. 29-30.

dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan pembangunan di satu negara.

Pencegahan dan pemberantasan dari perilaku korupsi yang melibatkan peran masyarakat diatur dalam banyak peraturan perundang-undang di Indonesia, misalnya dalam UU, PP dan Prespres. Diantaranya:

1. UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Pasal 13)
2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Pasal 4, huruf a dan Pasal 5)
4. Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi Tahun 2018 (yang ditandatangani oleh 4 Menteri dan Ketua KPK serta 4 Pejabat selevel Direktur Jenderal dan 1 Deputi Pencegahan KPK).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal.
6. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementristek dan Perguruan Tinggi No. 468/B/SE/2017 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (yang dalam kegiatan tersebut setiap kampus harus menyertakan materi Antikorupsi bagi Mahasiswa Baru).
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. B-1368/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan No. 420/4047/SJ dan Nomor 420/4048/SJ, 20 Mei 2019.”⁷

Budaya anti korupsi pada saat ini belum berkembang dengan baik ditengah masyarakat, apalagi didukung sifat “permisif”, ditengah masyarakat yaitu masyarakat mengetahui ada yang melakukan korupsi dengan berbagai bentuk, namun ada pembiaran karena dianggap hal yang biasa dan wajar. Pendidikan anti korupsi harusnya terus dikembangkan dan harus didukung dengan pendidikan karakter dan humanistik yang memang sedang gencar didegungkan oleh Pemerintah dan sebagai masyarakat harus mendukung hal tersebut.

Jika pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter generasi muda termasuk pelajar dan dilakukan sedini mungkin dengan cara sekolah menjadi tempat penyemaian bibit bit muda sebagai agen anti korupsi yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah. Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang diberikan pada pelajar, diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang akan jadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia sebagai generasi yang secara keilmuan baik, secara karakter memiliki integritas, berkepribadian baik mampu bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungannya untuk ikut serta berperan aktif untuk melakukan pencegahan korupsi dan tidak ikut dalam melakukan korupsi.

Memang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara cepat atau instan, namun langkah preventif untuk mencegah terjadi korupsi tetap harus dilakukan, dengan salah satu caranya menanamkan pada generasi muda karakter anti korupsi. Para pelajar yang termasuk generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan dan penggerak utama untuk mengembangkan gerakan anti korupsi ditengah masyarakat.

Sudah saatnya untuk mengembalikan fungsi sekolah sebagai pembentukan karakter bagi generasi muda, salah satunya sebagai tempat penguatan budaya anti korupsi dan

⁷ <https://aclc.kpk.go.id>, Regulasi Pendidikan Antikorupsi, diakses tanggal 4 Oktober 2023. Jam 22.00 Wib.

dimulai dengan melakukan pendidikan anti korupsi dan harus menjadi salah satu mata pelajaran yang masuk dalam satuan pendidikan. Pendidikan antikorupsi sendiri dapat diartikan sebagai, “salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap anti korupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah.”⁸ Ada 9 (Sembilan) sikap dasar antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter antikorupsi, sikap itu adalah: “jujur, berani, adil, sederhana, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, disiplin dan peduli.”⁹ Sosialisasi yang dilakukan tim pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi ini merupakan langkah awal untuk mengenalkan pentingnya pendidikan anti korupsi bagi pelajar.

Penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dilaksanakan dan semua harus pihak harus dilibatkan, baik pemerintah, pendidik dan siswa di tiap jenjang pendidikan sesuai amanah UU KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya. “Sesuai paparan Anom Wahyu Asmorojati mengatakan, mengingat korupsi selain jelas kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* dampaknya besar, korupsi juga menjadi budaya yang disadari ataupun tidak sudah merusak tatanan nilai, khususnya nilai moral dalam masyarakat.”¹⁰

Sudah menjadi hal yang sangat urgen untuk mulai membiasakan budaya antikorupsi di semua lapisan masyarakat tidak kecuali di kalangan pelajar yang memang akan menjadi generasi penerus bangsa ini, memulai hal-hal kecil dari contoh kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi bibit melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi tanpa mereka menyadarinya, misalnya mencontek ketika ujian, membolos, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, datang telat ke sekolah dan memberikan hadiah pada guru pada saat kenaikan kelas dan lain lainnya.

Untuk membudayakan pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk pendidik untuk menjadi *role model* bagi siswanya dengan berperilaku antikorupsi. Secara keseluruhan, pendidikan anti korupsi adalah instrument penting dalam memerangi korupsi dan mempromosikan tata Kelola yang baik, integritas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk individu dan masyarakat, tetapi juga untuk perkembangan ekonomi dan politik yang berkelanjutan.

Pendidikan anti korupsi merupakan langkah proaktif untuk membangun masyarakat yang lebih adil, etis dan efisien ini melibatkan seluruh masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, masyarakat sipil dan individu dalam upaya bersama untuk mengatasi korupsi dan dampak negative pada masyarakat dan perekonomian.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari peserta yang hadir yaitu para pelajar di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi tentang pendidikan anti korupsi maupun tentang tindak pidana korupsi, baik definisi, bentuk-bentuk maupun sanksi pidana tindak pidana korupsi sesuai ketentuan dalam UU Korupsi. Selain itu para pelajar juga diberi pengetahuan dan pemahaman semua materi berkaitan dengan pendidikan anti korupsi dan tentang tindak

⁸ Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Project Citizen di SMA, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017, hlm 167.

⁹ Pknaaankurnia.blogspot.com, Aankurnia, 9 Nilai Antikorupsi, diakses 4 Oktober 2023, jam 22.10 Wib.

¹⁰ Anom Wahyu Asmorojati, Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL (The 6 th University Research Collogium), 2017, hlm.492.

pidana korupsi tersebut dimaksudkan untuk mencegah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi. Berdasarkan hal itulah maka tim PPM mengadakan kegiatan pengabdian ini di SMAN 2 kabupaten Muaro Jambi dan memberikan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta dan peserta juga sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Selanjut para pelajar yang sudah mengikuti pengabdian ini akan mampu menjadi agen perubahan berkaitan dengan pendidikan anti korupsi dengan cara menyebar luaskan informasi/materi yang didapat berkaitan pendidikan anti korupsi maupun semua ketentuan hukum tentang tindak pidana korupsi kepada para pelajar lain yang belum mengikuti kegiatan pengabdian ini, sehingga diharapkan semua pelajar di SMAN 2 kabupaten Muaro Jambi memperoleh wawasan dan pengetahuan yang sama masalah pendidikan anti korupsi dan aturan hukum tentang korupsi.

Lebih banyak lagi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bisa dilakukan pada masyarakat dengan tema materi yang beragam termasuk salah satu tentang pendidikan anti korupsi maupun berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan ketentuan hukumnya bagi yang melakukannya perbuatan yang mengarah pada korupsi, karena memang banyak masyarakat dalam kegiatan ini yaitu para pelajar yang belum mengetahui dan memahami materi tersebut, sehingga karena ketidaktahuan mereka bahwa perbuatan yang terjadi misalnya bisa dikategorikan sebagai perbuatan korupsi dan memenuhi unsur pidananya. Perlu terus di sosialisasikan termasuk di kalangan pelajar, bahwa adanya aturan tentang tindak pidana korupsi dan melakukan upaya pencegahan agar tidak melakukan perbuatan korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hassan Suryono, Pendidikan Integritas Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan Sosial dan Hukum, UPT UNS Press, Surakarta, 2013.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Tim Pustaka Merah Putih, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Disertai Pasal-Pasal Penjelasan, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Project Citizen di SMA, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017.
- Anom Wahyu Asmorojati, Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL (The 6 th University Research Colloguim), 2017.
- <https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistem-pencegahan-korupsi>,
- <https://www.kompasiana.com>. Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi
- <https://aclc.kpk.go.id>, Regulasi Pendidikan Antikorupsi